

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor , daerah dan masyarakat serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan kaidah perencanaan , peraturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup;

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta asyarakat dalam penataan ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung;
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
13. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang penetapan kewenangan wajib Kabupaten Bantul.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah kebijaksanaan daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan rasarana dan wilayah-wilayah di Daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya;
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindungan atau budidaya;

BAB II
PELAKSANAAN PENCARI KERJA
Bagian KeDua
Pencari Kerja
Pasal 2

- (1) Setiap tenaga Kerja mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mendapatkan pekerjaan.
- (2) Pelayanan yang dimaksud ayat (1) meliputi pemberian informasi lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, bimbingan dan penyulihan jabatan, pelatihan untuk penempatan serta tindak lanjut penetapan.

Bagian Kedua
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Rekrut
Pasal 3

Masa berlakunya surat persetujuan rekrut calon Tenaga Kerja paling lama 6(enam) bulan.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembyaran
Retribusi
Pasal 4

Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. tempat pembayaran retribusi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan setelah penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah, melalui bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Petunjuk pelaksanaan Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau
Pembebasan Retribusi
Pasal 5

Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi diatur sebagai berikut :

- a. permohonan ditujukan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi;
- c. Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul berwenang untuk menerima atau menolak Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi paling lambat 12(dua belas) hari kerja;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2005

Pasal 7

- (1) pemberian pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pelayanan Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna, daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.

Pasal 8

Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Paling lama 15 (lima belas) hari sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

Pasal 9

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

BAB X **KETENTUAN PENYIDIKAN** **Pasal 40**

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tidak pidana sebagaimana dimaksud pasal 39 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB XI **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 41**

AK/I yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 1 April 2005

PEJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 1 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI. Msi.
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 1 TAHUN 2005